

Volume

11

No. 1 (Februari 2021)

P-ISSN : 2252-5890

E-ISSN : 2597-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN



■ Pemaknaan Makrifat Oleh Para Sufi dari Zaman ke Zaman
Siswoyo Aris Munandar, Mursalat & Elia Malikhaturrahmah

■ Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an :
Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi
Moch Choiri & Alvan Fathony

■ Living Hadis Pada Tradisi Majelis Suroan di Desa Ngroto Gubug
Grobogan
Ainul Yaqin

■ Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama
Kementerian Agama Tahun 2019-2020
Yoga Irama & Mukhammad Zamzami

■ Haul dan Perilaku Keagamaan: Studi Motivasi Jamaah Haul Akbar Tarekat
Qodiriyah Wan Naqshabandiyah Al Ustmaniyah di Pondok Pesantren
Assalafi Al Fithrah Kedinding Lor Surabaya
Iksan Kamil Sahri & Muallifah

■ Tanggung Jawab Sosial dalam Al-Qur'an : Studi Analisis terhadap Term Al-Islah
Moh. Bakir



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITHRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 11, Nomor 1 (Februari 2021)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Editorial Board

Muhamad Musyafa' (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Rosidi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Iksan Kamil Sahri (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Fathur Rozi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abdul Aziz (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abu Sari (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Syamsudin (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Damanhuri (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Mukhammad Zamzami (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Kudhori (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

Daftar isi

PEMAKNAAN MAKRFAT OLEH PARA SUFI DARI ZAMAN KE ZAMAN
Siswoyo Aris Munandar, Mursalat, dan Elia Malikhaturrahmah ----- 1

REKONSTRUKSI TAFSIR KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: STUDI KRITIS PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN FATIMAH MERNISSI
Moch Choiri & Alvan Fathony ----- 30

LIVING HADIS PADA TRADISI MAJELIS SUROAN DI DESA NGROTO GUBUG GROBOGAN
Ainul Yaqin ----- 48

TELAAH ATAS FORMULA PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019-2020
Yoga Irama & Mukhammad Zamzami----- 65

HAUL DAN PERILAKU KEAGAMAAN: STUDI MOTIVASI JAMAAH HAUL AKBAR TAREKAT *QODIRIYAH WAN NAQSABANDIYAH AL USTMANYAH* DI PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH KEDINDING LOR SURABAYA
Iksan Kamil Sahri & Muallifah----- 90

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TERHADAP TERM *AL-ISLAH*
Moh. Bakir----- 113

REKONSTRUKSI TAFSIR KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: STUDI KRITIS PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN FATIMAH MERNISSI

Moch Choiri

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

Email: choiriadams03@gmail.com

Alvan Fathony

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

Email: guzithonk01@gmail.com

Abstract

This article discusses the position of women who have long been considered the source of various mistakes. Starting from the days of Greek, Indian, Roman, Chinese civilization to pre-Islamic Arab civilizations. the position and image of a woman is never considered equal to that of men. Women are equated with slaves and children, considered physically and mentally weak. Women are accused of being the source of calamity and bad luck. This gender injustice gave birth to an intellectual feminism movement that presented new ideas about gender equality. The presence of intellectual figures such as Zaitunah Subhan and Fatimah Mernissi is proof that women also have the right to free themselves from the shackles of social culture that have so far binded women. However, this feminist movement has more or less forced women to rebel against a cultural and structural system that is considered to discredit their existence. So the reconstruction and reinterpretation of the interpretation of women's freedom is deemed necessary as a manifestation of the awareness of intellectual feminists regarding the relationship between society and religion. This article tries to explore how the interpretation of women's freedom in the al-Qur'an perspective of Fatimah Mernissi and Zaitunah Subhan and how to reconstruct from the interpretations of the two intellectuals. The method used in this research is descriptive, taxonomic and interpretative analysis. The results in this study concluded that the emergence of a new model of interpretation based on the women's point of view cannot be separated from the traditions and interests of the West which are reflected in the Feminist Theology movement itself. So it is necessary to do a review of the feminist version of the interpretation of women's freedom.

Keywords: reconstructions, women, equality, gender, criticism.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang posisi kaum wanita yang sejak dahulu dianggap sebagai sosok sumber dari berbagai kesalahan. Mulai dari masa peradaban Yunani, India, Romawi, China hingga peradaban Arab pra Islam. kedudukan dan citra seorang wanita tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik dan akalnya. Wanita dituding sebagai sumber malapetaka dan pembawa sial. Ketidakadilan gender ini melahirkan gerakan feminisme intelektual yang menyuguhkan pemikiran-pemikiran baru tentang kesetaraan gender. Kehadiran tokoh-tokoh intelektual seperti Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi, merupakan salah satu bukti bahwa perempuan juga berhak untuk membebaskan diri dari belenggu kultur sosial yang selama ini mengikat kaum perempuan. Namun, gerakan feminisme ini sedikit banyak telah memaksa para wanita untuk memberontak sebuah sistem kultural maupun struktural yang dianggap mendiskreditkan eksistensi mereka. Maka rekonstruksi dan reinterpretasi tafsir kebebasan perempuan dirasa perlu untuk dilakukan sebagai manifestasi kesadaran kaum feminis intelektual terkait tentang relasi masyarakat dan agama. Artikel ini mencoba menelusuri bagaimana tafsir kebebasan perempuan dalam al-Qur'an perspektif Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan dan bagaimana rekonstruksi dari penafsiran kedua intelektual tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode deskriptif, taksonomi dan interpretatif. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa munculnya model penafsiran baru berdasarkan sudut pandang wanita ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan kepentingan Barat yang tercermin dari gerakan Teologi Feminis sendiri. Maka perlu dilakukan kajian ulang tentang tafsir kebebasan perempuan versi feminisme.

Kata kunci: rekonstruksi, perempuan, kesetaraan, gender, kritik.

Pendahuluan

Pembahasan perempuan selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, baik problematika, karakteristik, maupun eksistensinya. Ia selalu menjadi tema diskusi formal dan non-formal dari zaman dulu hingga saat ini. Seolah-olah pembicaraan tentang perempuan tidak pernah ada habisnya. Gender merupakan salah satu isu yang cukup ramai dikaji seiring perkembangan pemikiran Islam. Diskusi tentang gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas teks-teks keagamaan, baik Alquran maupun Hadits. Karena diakui atau tidak, tafsir keagamaan yang dinilai kurang produktif menjadi salah satu penyebab munculnya tafsir kesetaraan gender.

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa sebelum turunnya al-Qur'an terdapat beberapa peradaban seperti Yunani, India, Romawi, China dan Arab. Sejak zaman dahulu di Barat, kedudukan dan citra seorang wanita tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita disamakan dengan

budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik dan akal. Wanita dituding sebagai sumber malapetaka dan pembawa sial.

Pada puncak peradaban Yunani, wanita dijadikan alat sebagai pemuas naluri seks lelaki. Hal ini terbukti dengan berdirinya patung-patung telanjang yang terlihat dewasa di Eropa yang merupakan sebuah bukti pandangan tersebut.¹

Peradaban Romawi menjadikan seorang wanita berada dibawah kekuasaan ayahnya sepenuhnya. Kekuasaan atas wanita tersebut berpindah pada suaminya setelah ia menikah. Kekuasaan tersebut berupa kewenangan menganiaya, mengusir, menjual bahkan membunuhnya. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarga dari pihak lelaki. Peradaban ini berlangsung hingga abad ke V masehi. Begitu juga dengan peradaban Hindu dan Cina. Hak hidup bagi seorang wanita yang sudah bersuami harus berakhir juga ketika suaminya mati, sang istri harus dibakar hidup-hidup ketika mayat suaminya dibakar.²

Dalam tradisi Arab sendiri, kondisi wanita menjelang datangnya Islam juga sangat memprihatinkan. Wanita di zaman pra Islam dipaksa untuk selalu taat kepada kepala suku atau suaminya. Mereka dianggap seperti hewan yang bisa diperintah, dijual atau bahkan diwariskan. Arab pra Islam juga dikenal dengan tradisi mengubur bayi wanita hidup-hidup dengan alasan sebab hanya akan merepotkan keluarga.³

Problematika hak-hak perempuan merupakan salah satu isu utama pemikiran Islam liberal dalam perdebatan para sarjana muslim. Sejak Indonesia merayakan kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga tahun 1960-an, perdebatan mengenai kesetaraan gender sudah dimulai, lahirnya gerakan feminisme barat di benua Eropa dan Amerika, kaum wanita terus memperjuangkan hak-haknya. Tetapi sudah ada sebagian kaum wanita yang berhasil memperoleh kursi jabatan dalam negara, namun keberhasilan kaum wanita untuk mencapai kesetaraan gender masih belum sepadan dengan kaum pria.⁴

Sampai saat ini, masih ada yang memosisikan perempuan sebagai warga kelas dua dan derajatnya tidak sejajar dengan pria, hal itu terlihat pada budaya, kebiasaan, aturan dan penafsiran agama yang mengarah pada penindasan dan perampasan hak-hak perempuan.

¹ Zuhrotun Nisa, "Wanita dalam Al-Qur'an Perspektif Nashr Hamid Abu Zayd", *Skripsi*, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2018), 2.

² Ibid.

³ Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik", *Jurnal*, (Malang, Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember 2019), 222.

⁴ Jamaluddin, "Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernisi", *Jurnal*, (Kediri IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009), 110.

Dalam masyarakat Islam misalnya, ada pendapat bahwa suara wanita adalah aurat. Dalam pemahaman ini, maka akses wanita untuk menonjolkan dirinya di ranah publik terhalangi. Wanita dibatasi untuk berhubungan dengan dunia luar dengan dalil kewajiban menggunakan purdah (Mernisi, 1994: 3). Dalam artian peran seorang wanita di masyarakat masih tidak sejajar dengan apa yang telah diperankan oleh laki-laki. (Mernissi, 1987: 138).⁵

Sejak paruh kedua abad ke-20, corak dan model penafsiran feminis mengalami perkembangan yang begitu pesat. Bahkan, tafsir feminis tidak hanya ditulis oleh sarjana wanita tetapi juga oleh sarjana laki-laki. Sebagaimana feminis Muslim seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, Asma Barlas, dan Amina Wadud, maupun feminis Muslim Indonesia seperti Nasaruddin Umar, Zaitunah Subhan, Siti Musdah Mulia dan Nasaarudin Baidan. Mereka berusaha menghasilkan produk penafsiran feminis yang memiliki beragam pendekatan dan coraknya yang khas dalam rangka mengkaji Kembali penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an bias gender sebagaimana penafsiran dalam surah al-Nisa' {4} ayat 1, dimana kesan yang terkandung dalam penafsiran para mufassir salaf adalah adanya kedudukan perempuan sebagai subordinat laki-laki, karena wanita (Siti Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. Padahal al-Qur'an membawa misi untuk menegakkan prinsip egaliter, membangun relasi gender yang setara dan adil dengan tanpa membedakan satu sama lain.⁶

Dalam hal ini, peneliti mengambil kajian terhadap tokoh perempuan mufassir dan mencoba merekonstruksikan pendapatnya dalam tafsir kebebasan perempuan yakni Fatimah Mernissi yang merupakan tokoh feminis Arab yang cukup *concern* pada kesetaraan gender, ia juga seorang aktivis feminis yang kontroversial dan Zaitunah Subhan yang merupakan tokoh wanita mufassir pertama di Indonesia, ia melakukan perumusan komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap perempuan dengan menggunakan metode yang berbeda. Disamping itu Zaitunah Subhan juga mengarahkan penafsirannya terhadap konteks ke Indonesiaan sebagai salah satu medan dalam melihat realitas dimana wanita ditempatkan.

Rekonstruksi dan reinterpretasi tafsir kebebasan perempuan perlu dilakukan sebagai manifestasi kesadaran kaum feminis intelektual terkait tentang relasi masyarakat dan agama. Berbagai konsep di atas lahir sebagai upaya untuk mensintesis ajaran-ajaran islam dengan pemikiran-pemikiran yang universal dan komprehensif.

⁵ Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan", 223.

⁶ Shinta Nurani, "Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis", *Jurnal*, (Pekalongan, IAIN Pekalongan, Vol.12 No.1), 73

Review Literatur

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait tema kebebasan perempuan, baik berbentuk buku, jurnal ilmiah, maupun disertasi. Dari beberapa penelitian tersebut, belum ada yang melakukan kajian rekonstruksi pemikiran kedua tokoh feminis, yakni; Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan dengan memadukan pendapat keduanya serta merekonstruksikan pemikiran keduanya.

Penelitian terdahulu terkait kebebasan perempuan dalam bentuk karya ilmiah yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti, yaitu :

1. Jamaluddin, *Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernissi*, Jurnal Kediri: IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009.
2. Setiawan, Eko, *Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik*, Jurnal Malang: Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember 2019.
3. Nurani, Shinta, *Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis*, Jurnal Pekalongan: IAIN Pekalongan, Vol.12 No.1
4. Munfarida, Elya, *Perempuan dalam Tafsir Fatimah Mernissi*, Jurnal Purwokerto: Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, Maghza vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
5. Jannah, Miftahul, *Konsep Perempuan Persepektif Zaitunah Subhan*, Tesis Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
6. Fitria, Chuzailamatul, *Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan)*, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Metodologi Penelitian

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka yakni menelusuri dan menelaah sumber-sumber tertulis baik itu berupa karya ilmiah, seperti jurnal atau buku yang berhubungan dengan tema pembahasan yang dikaji untuk selanjutnya dipelajari secara mendalam.

Pendekatan dan teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menelusuri historis kehidupan Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan, menelaah filosofis pada paradigma cara berfikirnya dan menginterpretasi ayat-ayat tentang kesetaraan melalui media penafsiran yang disajikan oleh Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, penulis memuat data berupa karya-karya Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan, jurnal-jurnal terkait dan sebagian kitab tafsir klasik. Kedua, penulis mempelajari dengan mendalam kemudian mengabstraksikannya melalui metode deskriptif. Dengan menganalisa bentuk

penafsiran secara teoritis yang ditawarkan Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan.

Diantara sumber data yang diambil adalah buku karya Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan sendiri (Tafsir Kebencian, Al-Qur'an dan Perempuan), Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Thabari, Tafsir al-Manar dan lain sebagainya.

Dalam menganalisa data, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, taksonomi dan interpretatif.

Kebebasan Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan

A. Ayat-ayat tentang Kesetaraan Gender

Ada beberapa ayat yang berbicara tentang kebebasan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam sosial, politik, maupun dalam bermitra usaha, sebagaimana berikut:

1. Pria sebagai Pemimpin atas Wanita (Surah al-Nisa (4) Ayat 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum pria memang sayogyanya sebagai pemimpin atas kaum wanita, dengan kelebihan yang telah dianugerahkan kepadanya serta jerih payah nafkah yang telah diberikan oleh kaum pria kepada wanita.

2. Lelaki dan Perempuan Diciptakan dari Satu Penciptaan yang Sama

(Surah al-Nisa (4) Ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Kata *nafs wahidah* tidak dipahami dengan arti Adam, tetapi dipahami sebagai arti jenis yang satu. Al-Qur'an tidak memberikan pemahaman yang rinci tentang penciptaan wanita namun pandangan stereotip kepada wanita, datang dari Injil dan masuk lewat kepustakaan hadits yang penuh dengan kontroversi, kendatipun hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari, namun hendaknya tidak menerjemahkannya secara harfiah. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh atau tulang rusuk Adam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa unsur penciptaan Adam dan Hawa adalah sama.

3. Kebebasan Ibadah (Surah al-Ahzab (33) Ayat 35)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Dalam hal kebebasan melaksanakan ibadah, seorang wanita memperoleh kedudukan yang setara dengan kaum pria. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Wahai Nabi Allah, saya mendengar kaum laki-laki disebut dalam al-Qur’an, sementara wanita tidak disebutkan?” maka turunlah surah al-Ahzab ayat 35⁷. Dengan demikian, lelaki dan wanita memperoleh kedudukan yang setara dalam kebebasan beribadah dan beragama.

4. Kesetaraan dalam Beramal (Surah al-Nahl (16) Ayat 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam beramal sholeh, setiap orang akan dibalas sesuai amal yang dikerjakannya.

5. Laki-laki Dan Wanita Mulia dengan Ketaqwaannya (Surah al-Hujurat (49) Ayat 13)

يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰۤأَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Allah menciptakan manusia dari sosok laki-laki dan wanita serta menjadikannya sebagai kelompok-kelompok dan golongan-golongan dari suku ras yang berbeda, namun seorang yang memiliki kadar ketaqwaan lebih tinggilah yang mendapatkan kedudukan paling mulia di sisi Allah tanpa memandang gender pria maupun wanita.

B. Pemikiran Fatimah Mernissi tentang Kebebasan Perempuan Biografi Fatimah Mernissi

Fatimah mernissi merupakan feminis Arab muslim terkenal yang lahir di Fez Maroko pada tahun 1940, lingkungan dua kultur keluarga yang berbeda membuat ia mendapat banyak pengalaman tentang kesetaraan sesama manusia. Fatimah Mernissi lahir pada saat Maroko sedang dikuasai

⁷ Abu al-Fida Isma'il b. Umar b. Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid. 11, Tahkik. Mustafa al-Sayyid Muhammad, (Kairo: Muassasat Qurtubah, Cet. 1, 2000), 162.

oleh kaum nasionalis yang sedang berusaha memberikan edukasi yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Fatimah Mernissi tumbuh dan berkembang menjadi anak yang ambivalensi. Sikap ganda terhadap ayat-ayat al-Qur'an melekat pada dirinya selama beberapa tahun hingga dia masuk sekolah menengah ke atas dengan pengenalan *al-Sunnah*. Dia merasa kecewa ketika mendapat pelajaran al-Sunnah dari kitab karangan Imam Bukhori tentang batalnya ibadah sholat karena seekor anjing, keledai dan wanita yang melintas di depannya. Fatimah Mernissi tergoncang dan berontak dalam hatinya, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang sering ia dengar kelebutannya serta baik perangnya begitu melukai perasaan seorang gadis kecil yang sedang bertumbuh dan berkembang jiwanya, sikap ini muncul ketika ia sudah menginjak remaja dan tumbuh menjadi dewasa.⁸

Fatimah Mernissi meneruskan pendidikannya di Universitas Mohammad V di Rabat, dengan mengambil jurusan ilmu politik yang selesai pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1973 ia melanjutkan ke Paris, dan sempat bekerja sebagai wartawan. Dia menyelesaikan program doktornya dalam bidang sosiologi dari Universitas Brabdiès.

Pandangan Fatimah Mernissi tentang Kebebasan Perempuan

a) Kesetaraan

Kesetaraan gender memiliki arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar dapat berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam berbagai aktifitas seperti: Pendidikan, politik, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya.

Fatimah Mernissi menyampaikan bahwa agama Islam memberi kebebasan kepada kaum wanita, oleh karena itu kaum wanita memiliki kebebasan penuh untuk ikut turun dalam ranah politik dan mempunyai skill serta prestasi cemerlang sebagaimana yang dimiliki kaum laki-laki dalam aspek politik.⁹

Al-Qur'an menyatakan bahwa semua manusia di manapun dan kapanpun, tanpa memandang bangsa, etnis, jenis, warna kulit, bahasa, kelamin, kekuasaan, adalah sama dan setara di hadapan tuhan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁸ Jamaluddin, "Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernissi", *Jurnal*, (Kediri IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009), 111.

⁹ Elya Munfarida, "Perempuan dalam Tafsir Fatimah Mernissi", *Jurnal*, (Purwokerto, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, Maghza vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016), 24.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini merupakan salah satu ayat al-Qur’an yang berbicara tentang kesetaraan manusia. Kehadiran konsep ini memberikan dekonstruksi budaya masyarakat Arab yang menjadikan kemuliaan dan kualitas seseorang sebagai tolak ukur dalam bersosial.

b) Perbudakan

Islam sangat mengafirmasi terhadap kehormatan budak sebagai manusia dengan membuat regulasi yang memberi pengaruh pada relasi sosial lebih-lebih terkait relasi dalam hubungan seksual. Islam melarang *Sayyid* (pemilik budak) menjadikan budaknya sebagai pelacur, bahkan Islam menganjurkan lelaki muslim untuk menikahi budak perempuan yang beriman. Hal ini dicontohkan sendiri oleh Rasulullah dalam memerdekakan budak sebelum menikahinya, sebagaimana ketika menikahi Juwairiyah binti al-Haris.¹⁰

Sikap agama Islam terhadap praktek perbudakan telah menata kembali praktik sosial dan tradisi bangsa Arab pra Islam yang menjadikan perbudakan sebagai layaknya barang yang dapat diperlakukan sesuai kehendak majikannya. Bahkan, menurut Fatimah Mernissi, praktek perbudakan kaum wanita menjadikan asal mula munculnya gratifikasi seksual, pekerja domestik dan reproduksi kekuatan pekerjaan domestik.¹¹

Memperlakukan budak setara dengan yang merdeka merupakan transformasi sosial yang radikal, sehingga tidak mudah diterima oleh para sahabat. Fatimah Mernissi menerangkan bahwa penolakan yang terjadi menunjukkan bahwa kesetaraan budak dengan manusia yang merdeka berdampak serius dalam aspek ekonomi. Praktik perbudakan ini mengancam kepentingan ekonomi pada banyak pihak, baik atasan maupun bawahan. Karena memerdekakan budak berarti hilangnya salah satu harta yang dimiliki. Maka, tradisi pra Islam sangat menjaga, melindungi institusi perbudakan dan menimalisir ruang untuk memerdekakan budak.¹²

Jika kita melihat sejarah, sebenarnya sistem perbudakan telah berlaku jauh sebelum agama Islam datang. Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah saw. lahir. Tradisi perbudakan telah diberlakukan di Romawi, Persia,

¹⁰ Ibid, 149-150.

¹¹ Ibid, 132

¹² Ibid.

Babilonia, Yunani dan di tempat lainnya.¹³ Bahkan, dengan hadirnya Islam, perlakuan yang merendahkan derajat manusia sampai tingkat terendah itu dihapuskan.

Dalam al-Qur'an, budak merupakan salah satu golongan yang harus diperlakukan dengan baik, dan sang majikan dilarang bersikap semena-mena kepada budaknya. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh al-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi melarang para sahabat menyebut budaknya "*hadha abdi wahadhihi amati*", namun dengan ungkapan yang halus seperti "*hadha fatayya wa hadhihi fatati*". Dan masih banyak riwayat-riwayat lain yang menerangkan berlaku baik kepada budak. Dari sini tampak bahwa Islam tidak membenarkan adanya praktik perbudakan, meskipun tidak secara langsung menghapus perbudakan di masa awal risalahnya. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar tuduhan dari beberapa sarjana Barat bahwa Islam melegalkan perbudakan.¹⁴

Islam tidak menjadikan perbudakan sebagai institusi legal sebagaimana dilakukan oleh bangsa lain. Langkah yang diambil oleh Islam pertama-pertama adalah anjuran dan dorongan untuk pembebasan budak dan perlakuan yang manusiawi. Ajaran Islam menyadarkan manusia bahwa derajat manusia itu sama, karena pada hakikatnya asal mula dari manusia itu merdeka sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat lain, Allah memuliakan derajat manusia dari makhluk yang lain pada surah al-Isra' ayat 70.

Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa sikap agama Islam terhadap praktek perbudakan menjadikan asal mula munculnya gratifikasi seksual, pekerja domestik dan reproduksi kekuatan pekerjaan domestik, karena Islam sendiri sangat memuliakan derajat manusia dibanding makhluk lain tanpa membeda-bedakan derajat.

c) Warisan Patriarkal

Fatimah Mernissi melihat adanya perbedaan gender dalam pembagian warisan menimbulkan adanya ketidakadilan, karena perbedaan gender itu juga telah membuat satu penindasan bagi kaum wanita.

Pada dasarnya jatah warisan yang sudah ditentukan dalam Islam merupakan batasan yang sangat sakral, tidak boleh diubah dan dilanggar. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat setelahnya yang mengiringi rangkaian ayat waris tersebut.¹⁵

¹³ Kusroni Kusroni, "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan", Disertasi--- Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020, 37.

¹⁴ Ibid., 38.

¹⁵ Ahmad Zain al-Najah, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan al-Qur'an", dalam, Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiyah, *Wanita dalam Timbangan Syari'at*, (Kairo: PCIA, Cet.1, 2005), 176-177. Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Nisa:13-14.

d) Hadis Misoginis

Dalam memperjuangkan pemikirannya tentang kesetaraan gender, Fatimah Mernissi banyak mengkritik beberapa hadits misogini dan ayat-ayat al-Qur'an, yang menurut pandangannya dalam penafsiran menyimpang dari semangat diturunkannya wahyu tersebut.

Hadis misoginis berarti hadis yang dianggap membenci kaum perempuan. Diantara hadis yang masih diingat oleh Fatimah Mernissi adalah hadits yang pernah dipelajari saat masuk sekolah menengah, yaitu hadis Imam Bukhori dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Anjing, keledai dan perempuan akan membatalkan sholat seseorang apabila ia melintas di depan mereka, menyela dirinya antara orang yang sedang melaksanakan sholat menghadap kiblat. Menyamakan wanita dengan Anjing dan Keledai sebagaimana yang tersurah dalam hadits Abu Hurairah, dan menyebut perempuan sebagai pengganggu salat, maka hal ini akan menyebabkan pertentangan mendasar, antara keabsahan shalat dan hakekat perempuan.

Menurut Fatimah Mernissi, hadis yang menyatakan wanita sebagai pembatal shalat hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Ibnu Marzuq meriwayatkan hadits Aisyah: "Engkau membandingkan kami dengan anjing dan keledai, demi Allah saya pernah menyaksikan Rasulullah saw. shalat selagi saya berbaring di ranjang, agar tidak mengganggunya, dan saya tidak bergerak sama sekali".¹⁶

Analisa terhadap *hadis misoginis* ini kadang-kadang terlalu berlebihan, hal ini terbukti dengan adanya tuduhan bahwa ajaran Islam menindas serta tidak memberi kebebasan kepada kaum wanita untuk beraktifitas lebih mandiri. Pada era modern diskusi ini masih muncul dari segelintir orang yang kurang memahami hukum Islam secara integral. Dan pada akhirnya ia sering terjerumus pada kekeliruan dalam memandang hukum Islam.

Kajian Fatimah Mernissi tentang hadits Bukhori terjebak pada kajian-kajian naskh keagamaan yang telah ia kenal, namun tidak benar-benar ia pahami secara mendalam, sebab dia sendiri kurang memiliki otoritas dalam masalah kajian naskh-naskh hadits. Fatimah Mernissi hanya menginterpretasikan riwayat-riwayat imam Bukhori secara sepihak tanpa merujuk pada sumber hadis yang diriwayatkan dalam kitab *Fathul Bary*.¹⁷

e) Hijab

Fatimah Mernissi juga mengkritik terhadap ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana dalam surah al-Ahzab ayat 53, dimana para ulama

¹⁶ Jamaluddin, "Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernissi", *Jurnal*, (Kediri IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009), 115.

¹⁷ *Ibid.*, 118

menjadikannya sebagai dasar hukum pemakaian hijab bagi kaum perempuan. Menurutnya, pemahaman ini terjadi perbedaan, bahwa hanya lelaki yang boleh memasuki sektor publik. Sedangkan wanita hanya berperan domestik. Fatimah Mernissi menyatakan bahwa penafsiran seperti ini harus dikaji kembali dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya. Pemahaman ini dipengaruhi oleh pemikiran Qasim Amin, yang menyatakan bahwa menutup wajah menggunakan cadar atau hijab bukan merupakan sejarah Islam, melainkan konstruksi dari masyarakat patriarki, karena tidak ada *nas sarih* (jelas) yang menyebutkan kewajiban memakainya.¹⁸

Jika kita melihat rangkaian sebelum dan sesudah ayat tentang hijab dalam surah al-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59, menunjukkan bahwa alasan diwajibkannya memakai hijab adalah demi *al-Hisymah* (menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji), bukan sekedar untuk membedakan mana wanita merdeka dan mana yang hamba sahaya.¹⁹ Jadi sebenarnya anjuran menggunakan hijab tidak berarti membatasi kebebasan wanita di sektor publik, justru dengan menggunakan hijab kehormatan wanita akan lebih terjaga.

f) Wanita dalam Politik

Kedudukan wanita identik dengan ibu rumah tangga, yang aktifitas kesehariannya hanya berkisar pada lingkungan keluarga, mengurus suami, anak, memasak, dan lain sebagainya. Anggapan ini sangat melekat di kalangan masyarakat yang berstruktur patriarkhi. Pandangan ini kemudian memunculkan rumusan sepihak tentang bagaimana hakekat menjadi wanita yang sebenarnya. Pada gilirannya, hal tersebut membentuk pola sikap dan karakter wanita yang diterjemahkan menjadi kodrat wanita yang tidak dapat diubah.

Jika kita melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia, kita akan mendapatkan diskriminasi politik serta ketimpangan gender juga terjadi dalam representasi di lembaga politik di Indonesia. Kaum wanita tidak banyak ikut berpartisipasi dan sedikit memberikan aspirasinya dalam politik formal yang terdapat di Indonesia.

Dari pemaparan di atas masih terlihat tentang wanita yang terdapat di Indonesia khususnya dalam sektor kepemimpinan politik wanita dalam Islam. Kepemimpinan wanita merupakan permasalahan pelik yang hingga saat ini menjadi bahan perbincangan, walaubegitu, perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan.

¹⁸ Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Pangung Politik", *Jurnal*, (Malang, Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember 2019), 229

¹⁹ Nanda Sagitarius & Tjeptjep Suhandi, "Kritis Cendekiawan Muslim Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab", *Jurnal*, (Bogor UIKA, Vol.1, No.1, Mei 2013), 79

Banyak pendapat masyarakat yang menentang ini karena menurut mereka ini semua berlawanan dengan ajaran agama Islam. Kondisi tersebut menjadikan inspirasi bagi Fatimah Mernissi sebagai tokoh feminis muslim dengan kritik wacana agama melalui pendekatan historis dalam pemahaman kontekstual Al-Qur'an. Fatimah Mernissi berusaha untuk menelusuri lebih jauh tentang pertanyaan wanita dalam dunia politik.²⁰

C. Pemikiran Zaitunah Subhan tentang Kebebasan Perempuan Biografi Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan merupakan tokoh wanita mufassir pertama di Indonesia, yang lahir di Gresik Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1950 dari keluarga pesantren, Pondok Pesantren Ihya'ul Ulum dan Pesantren Maskumambang.²¹ Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari H. Subhan Fadlan dan Hj. Salamah Marzuki dan berkeluarga dengan Prof. Dr. Artani Hasbi yang dikaruniai tiga putra dan enam cucu.²²

Pendidikannya dimulai dari SRN selama 6 tahun kemudian dilanjutkan Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah selama 3 tahun di pesantren Maskumambang Gresik. Selanjutnya ia melanjutkan jenjang berikutnya yaitu Aliyah selama 2 tahun di Pesantren Ihya'ul Ulum Gresik.²³ Pada tahun 1976 ia meneruskan studinya di fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama dan lulus sebagai Sarjana Muda (BA) pada tahun 1970, kemudian pada tahun 1974 dinyatakan lulus Sarjana Lengkap (Dra) dengan perbandingan Agama. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (setingkat Magister) Kulliyat al-Banat, jurusan Tafsir Hadits Kairo Mesir sampai tahun 1978. Setelah menyelesaikan studinya di Kairo Mesir, ia Kembali ke Indonesia dan mengabdikan di almamater sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.²⁴

Zaitunah Subhan mencoba melakukan perumusan komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap perempuan dengan menggunakan metode yang berbeda. Disamping itu Zaitunah Subhan juga mengarahkan penafsirannya terhadap konteks ke Indonesiaan sebagai salah satu medan dalam melihat realitas dimana wanita ditempatkan. Dan pada tahun 1996 ia menuangkan keilmuannya tentang kajian masalah perempuan dalam Al-Qur'an berupa sebuah proposal untuk mendapatkan beasiswa S-3 Dirjen

²⁰ Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender", 238.

²¹ Chuzailamatul Fitria, "Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan)", *Skripsi*, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2017), 63.

²² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 470.

²³ *Ibid.*, 257.

²⁴ Chuzailamatul Fitria, "Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan)", *Skripsi*, (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2017), 63.

Pendidikan Islam Departemen Agama, dan diterima untuk melakukan studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sesuai target pada saat beasiswa, Zaitunah Subhan dapat mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam.” Dan selanjutnya diterbitkan oleh penerbit LkIS Yogyakarta dengan judul “Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur’an)” pada tahun 1999.

Pandangan Zaitunah Subhan tentang Kebebasan Perempuan

Sebagai pribadi seorang perempuan juga memiliki harapan, minat, kebutuhan serta potensinya sendiri. Menurut Zaitunah Subhan pada awal Islam kaum perempuan bisa dikatakan terlibat dalam berbagai aktivitas. Mereka bekerja dalam berbagai bidang. Hal ini berarti bahwa wanita juga mempunyai hak bermitra sejajar dengan kaum pria dalam hal bekerja.

Zaitunah Subhan juga menyampaikan bahwa seorang wanita boleh memimpin kaumnya sesama wanita, maupun memimpin laki-laki. Karena menurutnya bukanlah suatu persoalan dalam memimpin selama ia mampu dan amanah. Karena Allah telah memberikan peran, tanggung jawab, serta hukuman atas kesalahan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan beragama.²⁵

Pemahaman yang ada dan cukup mengakar dalam konstruksi kebudayaan dan pola pemikiran masyarakat selama ini, bahwa kedudukan wanita dipandang lebih rendah dari pada lelaki. Pemahaman ini bermula dari penafsiran tentang ayat diciptakannya sosok wanita yang terdapat dalam surah al-Nisa” ayat 1.

Zaitunah Subhan menerangkan surah al-Nisa” ayat 1 bahwa kata *nafs wahidah* tidak dipahami dengan arti Adam, tetapi dipahami sebagai arti jenis yang satu sehingga lafad *zaujaha* walaupun diartikan sebagai pasangan atau istri, akan tetapi dhamir “*ha*” dalam kata *minha* kembali ke *nafs wahidah* yang berarti jenis yang satu sehingga dapat dipahami bahwa pasangan Adam diciptakan dari satu bahan yang sama. Penciptaan sosok Hawa yang terdapat dalam pemikirannya yang cukup rasional bahwa kata Adam dalam bahasa Ibrani aratinya “tanah” (berasal dari kata Adamah) yang sebagian besar berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia, ini memberikan arti bahwa Adam bukan menyangkut jenis kelamin. Al-Qur’an tidak memberikan pemahaman yang rinci tentang penciptaan wanita namun pandangan stereotip kepada wanita, datang dari Injil dan masuk lewat kepustakaan hadits yang penuh dengan kontroversi, kendatipun hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab Shahih Bukhari, namun hendaknya tidak menerjemahkannya secara harfiah. Tidak ada satu ayat pun yang mendukung bahwa Hawa

²⁵Berita UIN Online, Pakar: Islam Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender, <http://www.uinjkt.ac.id/pakar-islam-menjunjung-tinggi-kesetaraan-gender/>, diakses pada 25 November 2020

diciptakan dari bagian tubuh atau tulang rusuk Adam. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa unsur penciptaan Adam dan Hawa adalah sama.²⁶

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh wanita menurut pandangan Zaitunah Subhan, sebagaimana berikut²⁷ :

a) Hak memilih

Dalam agama Islam, wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidup yang ia sukai. Hal ini memberikan implikasi bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan hidup seorang wanita. Dalam istilah fiqh, hak orang tua itu disebut *Ijbar*. Hak *Ijbar* ini tidak dapat digunakan dalam kehidupan masa kini. Apalagi hal ini bertentangan dengan hak kemerdekaan.

Kebebasan dalam menentukan pasangan hidup telah ditegaskan oleh Rasulullah. Ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk menikahi seseorang yang tidak ia sukai, Rasulullah memutuskan agar urusan pernikahan tersebut dikembalikan kepada anak gadisnya untuk menentukan pilihannya.

Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama dan mendasar bagi lelaki dan wanita sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Rum 30:21.

b) Hak Memimpin

Zaitunah Subhan menyampaikan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin kaumnya sesama wanita, maupun sebagai pimpinan pria. Karena menurutnya kepemimpinan perempuan bukanlah suatu permasalahan selama ia mampu dan dapat dipercaya. Karena Allah telah memberikan tanggung jawab, peran, serta sanksi atas kesalahan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan beragama.

Dalam politik, terdapat patriarki politik yang mendiskriminasi kedudukan seorang wanita. Di setiap instansi formal, kehadiran sosok wanita sangat marginal. Karena wanita tidak banyak menduduki jabatan kekuasaan, sehingga suara mereka tidak dapat mewakili dalam mengambil keputusan. Perempuan hanya menjadi objek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum lelaki. Al-Qur'an sendiri tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin dalam wilayah rumah tangga maupun dalam wilayah publik.

Namun 'Abbas Mahmud al-'Aqqad mengatakan, seandainya wanita sudah bisa mandiri bekerja, bahkan menjadi tulang punggung nafkah

²⁶ Shinta Nurani, "Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis", *Jurnal*, (Pekalongan, IAIN Pekalongan, Vol.12 No.1), 90

²⁷ Miftahul Jannah, "Konsep Perempuan Persepektif Zaitunah Subhan", *Tesis*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 57

keluarga, hal ini serta-merta menggugurkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Karena kelebihan laki-laki untuk menjadi pemimpin bukan hanya dari masalah nafkah, melainkan karena kelebihan fitrah dan juga adanya ketentuan dalam Islam tentang wajibnya atas laki-laki untuk menafkahi perempuan.²⁸

c) Hak Menceraikan

Menurut Zaitunah Subhan, seorang wanita memiliki hak untuk mengajukan cerai dari suaminya yang disebut dengan *Khulu'* dengan alasan misalnya berbuat kasar, perlakuan buruk, kekejaman yang dibenarkan hukum dan sebagainya.

Selain *Khulu'*, ada juga bentuk penceraian yang memberikan kebebasan perempuan untuk mengajukan cerai, yang disebut dengan *Talaq Tafwid*. *Talaq Tafwid* adalah pemberian kuasa untuk menceraikan, artinya pemberian hak cerai kepada istri. Istri dapat menentukannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Diantara firman Allah yang menjelaskan tentang *Talaq* adalah surah al-Baqarah (2) Ayat 228.

d) Hak Hubungan Seksual

Menurut pandangan Zaitunah Subhan, hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya saling merasakan, bukan hanya sepihak. Adanya kesejajaran dalam hubungan seksual ini disebutkan dalam al-Qur'an di surah al-Nisa (4) Ayat 19.

e) Hak mengasuh dan Merawat Anak

Seorang istri berhak untuk memiliki hak asuh anak dan hak merawatnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) Ayat 233.

f) Hak Mengatur Urusan Rumah Tangga

Seorang wanita juga berhak mengatur urusan rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syura (42) Ayat 38.

g) Hak Kesempatan dan Persamaan

Surah Ali-Imran (3) Ayat 191-195

h) Hak Aktualisasi Diri

Surah Az-Zumar (39) Ayat 9

i) Hak Dedikasi

Surah An-Nahl (16) Ayat 97

²⁸ 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.), 5.

Kesimpulan

Dalam memahami ajaran Islam tentang wanita sangat dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh terhadap al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi, pendekatan secara parsial maupun setengah-setengah terhadap al-Qur'an dan hadits, justru hanya akan memberikan pemahaman yang ambigu terhadap ajaran al-Qur'an maupun hadits.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi kaum pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama bagi manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti: ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Fatimah Mernissi menyatakan bahwa ajaran Islam memberi kebebasan kepada kaum wanita, oleh sebab itu kaum wanita memiliki kebebasan penuh untuk ikut serta ke dalam ranah politik dan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum lelaki dalam bidang politik.

Sedangkan menurut Zaitunah Subhan, segala kegiatan yang dikerjakan di dalam rumah ataupun di luar rumah, mandiri atau berkelompok. Hal tersebut berarti bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk bermitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkan jasanya. Dengan tetap menanamkan nilai-nilai agama Islam agar tetap terpelihara.

Munculnya model penafsiran baru berdasarkan sudut pandang wanita ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan kepentingan Barat yang tercermin dari gerakan Teologi Feminis sendiri. Adanya penafsiran tersebut sebenarnya lebih merupakan justifikasi, atau lebih tepatnya mencari-cari kambing hitam, atas usaha mereka untuk melakukan dekonstruksi syariah, khususnya yang dianggap *mysoginis*. Dengan kata lain isu pembebasan wanita dengan cara menolak pendapat penafsir klasik sebenarnya merupakan upaya untuk menjatuhkan wanita Muslimah dari keislamannya untuk kemudian digiring kepada standar HAM, dan kesetaraan Gender yang menjadi ciri khas dari peradaban Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari (al), Abu Yahya Zakariya. *Fathul Wahab bi Syarhi Manhajji at-Thullab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum tt., juz 1.
- Apandi, Taufik. *Kritik Atas Pemahaman Kaum Feminis Terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki*, Jurnal Gontor: UNIDA Gontor, vol. 13, No. 1, Maret, 2015.
- Fitria, Chuzailamatul. *Wanita Bekerja Dalam Perspektif Feminis Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan)*, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

- Ibn Kathir, Imad al-Din Abu al-Fida'. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Jilid I Bairud: Dar al Fikr, 1992.
- Jamaluddin. *Distorsi Hadits Misogonis dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Fatimah Mernisi*, Jurnal Kediri: IAIT, Vol.20, No.2, Juli 2009.
- Jannah, Miftahul. *Konsep Perempuan Persepektif Zaitunah Subhan*, Tesis Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Jaziri (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala madzhab al-'Arba'ah* Jilid II, Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi.
- Kusroni, Kusroni. *Rekonstruksi penafsiran ayat-ayat perbudakan: pendekatan kontekstual Abdullah Saeed*. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2020).
- Munfarida, Elya. *Perempuan dalam Tafsir Fatimah Mernissi*, Jurnal Purwokerto: Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, Maghza vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Nisa, Zuhrotun. *Wanita dalam Al-Qur'an Perspektif Nashr Hamid Abu Zayd*, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Nurani, Shinta. *Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis*, Jurnal Pekalongan: IAIN Pekalongan, Vol.12 No.1
- Rida, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Edisi ke-2. Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.
- Sagitarius Nanda & Suhandi Tjeptjep. "Kritis Cendikiawan Muslim Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab", Jurnal Bogor: UIKA, Vol.1, No.1, Mei 2013.
- Setiawan, Eko. *Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Pangung Politik*, Jurnal Malang: Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Tabari (al), Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.
- Zain al-Najah, Ahmad. *Kesetaraan Gender dalam Pandangan al-Qur'an*, Kairo: PCIA, Cet.1, 2005.